

Konsep Israf Dan Tabdzir: Panduan Konsumsi Bijak Dalam Islam The Concept Of Israf And Tabdzir: A Guide To Wise Consumption In Islam

Noor Laila Al Qodar A. Makky^{1*}, Muhammad Yazid²

^{1,2}Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jalan A. Yani 117, 60237, Indonesia

*E-mail: lailaqory10@gmail.com

Submission: 10 April 2025 / Accepted: 08 Desember 2025

ABSTRAK

Abstrak: Artikel ini membahas fenomena konsumsi berlebihan yang dipicu gaya hidup modern dan tekanan sosial, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang israf (berlebihan) dan tabdzir (pemborosan). Studi sebelumnya umumnya fokus pada aspek makro atau etika konsumsi, dengan sedikit yang membahas implementasi praktis atau dampaknya di era digital. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemahaman dan penerapan konsep israf dan tabdzir dalam kehidupan Muslim modern, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumtif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, dan analisis isi untuk literatur yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan komprehensif mengenai konsep israf dan tabdzir, serta memberikan rekomendasi praktis untuk mendorong pola konsumsi yang lebih berkelanjutan sesuai prinsip Islam.

Kata kunci: *Israf, Konsumsi, Tabdzir*

ABSTRACT

Abstract: This article discusses the phenomenon of excessive consumption triggered by modern lifestyles and social pressures, which contradicts the Islamic principles of israf (excess) and tabdzir (extravagance). Previous studies have generally focused on the macro or ethical aspects of consumption, with few addressing its practical implementation or impact in the digital era. This study aims to explore the understanding and application of the concepts of israf and tabdzir in modern Muslim life, as well as the factors that influence consumptive behavior. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach, and content analysis for the literature collected. The results of this study provide a comprehensive insight into the concepts of israf and tabdzir, and provide practical recommendations to encourage more sustainable consumption patterns according to Islamic principles.

Keywords: *Israf, Consumption, Tabdzir*

How to Cite

Al Qodar A. Makky, N. L., & Yazid, M. (2025). The Concept Of Israf And Tabdzir: A Guide To Wise Consumption In Islam. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 8(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v8i2.13421>

Copyright © 2025 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam realitas sosial saat ini, fenomena konsumsi berlebihan semakin marak seiring dengan perkembangan gaya hidup modern dan tekanan sosial yang mengarah pada perilaku konsumtif. Fenomena ini telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan, masyarakat cenderung menghabiskan sumber daya secara berlebihan, baik dalam bentuk pembelian barang mewah maupun pengeluaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 54,25% terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2025 dan cenderung stabil di kisaran sekitar 55% selama 15 tahun terakhir. Meski data tersebut menyoroti peran konsumsi dalam dinamika ekonomi, ketidakseimbangan antara pengeluaran dan kebutuhan sering kali dipengaruhi oleh promosi digital, tekanan dari media sosial, dan gaya hidup modern. Dalam konteks Islam, konsep israf (berlebihan dalam konsumsi) dan tabdzir (pemborosan) telah lama menjadi perhatian karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan dalam kehidupan (Encu M Syamsul, Lestari, A. G., Muhammad Adrian, 2025). Oleh karena itu, memahami konsep ini menjadi hal yang mendesak untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas perilaku konsumsi dalam Islam, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek ekonomi makro atau kebijakan keuangan syariah, sementara studi yang secara spesifik mengulas konsep israf dan tabdzir dalam praktik konsumsi sehari-hari masih terbatas. Kajian yang ada cenderung menyoroti aspek hukum dan etika konsumsi tanpa memberikan analisis yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan modern. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang menghubungkan konsep israf dan tabdzir dengan tantangan konsumsi di era digital, di mana dorongan untuk berbelanja semakin dipicu oleh pemasaran agresif dan gaya hidup berbasis media sosial.

Evaluasi terhadap studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner dalam memahami konsep israf dan tabdzir. Studi-studi di masa depan perlu mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang masalah ini. Selain itu, penelitian juga perlu fokus pada pengembangan model dan strategi praktis untuk mendorong konsumsi bijak dalam masyarakat Muslim, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di era globalisasi.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep israf dan tabdzir dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan: Apa pengertian dari israf dan tabdzir? Dampak apa yang disebabkan perilaku israf dan tabdzir? Faktor apa yang menimbulkan seseorang berperilaku israf dan tabdzir? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini berupaya memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi Islam dan memberikan rekomendasi praktis bagi individu maupun pemangku kepentingan dalam mendorong pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait, dengan jenis penelitian pendekatan library research atau studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengkaji Konsep Israf dan Tabdzir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah sistematis terhadap e-book, jurnal ilmiah, artikel, berita, serta berbagai bacaan yang mendukung kajian ini. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis isi (*content analysis*) dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, seleksi literatur dilakukan dengan menetapkan beberapa kriteria yaitu: (a) literatur diterbitkan dalam rentang tahun 2018-2025, (b) membahas tema konsumsi, *israf*, dan *tabdzir* dalam perspektif Islam, serta (c) berasal dari sumber ilmiah yang kredibel seperti jurnal

terakreditasi, buku akademik, atau artikel ilmiah terpercaya. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak sembilan sumber utama yang dijadikan bahan analisis. Kedua, dilakukan proses pemilihan dan pengelompokan data dengan membaca seluruh literatur secara mendalam dan menandai bagian yang relevan. Informasi tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tema utama, yaitu pengertian, faktor penyebab, dampak, dan solusi terhadap israf dan tabdzir. Ketiga, digunakan teknik pengkodean manual dengan cara memberi label atau kode pada kutipan dan ide utama yang memiliki kesamaan makna. Proses pengkodean ini membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antar konsep sehingga menghasilkan pemahaman tematik yang lebih terarah. Terakhir, dilakukan proses verifikasi dan triangulasi data guna menjaga validitas serta reliabilitas hasil analisis. Data yang diperoleh dibandingkan antar sumber dan didiskusikan dengan peneliti lain (*peer discussion*) untuk memastikan konsistensi serta mempertahankan keabsahan interpretasi secara akademik.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menyimpulkan berbagai konsep, temuan, serta pemikiran yang berkaitan dengan studi literatur yang dibahas. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai konsep israf dan tabdzir.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Israf dan Tabdzir

Israf dan Tabdzir merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam. Israf secara bahasa dapat diartikan sebagai tindakan berlebihan. Kata Israf berasal dari bahasa Arab *asrofa-yusrifu-isroofan* yang berarti bersuka ria sampai melewati batas. Israf merupakan suatu sikap jiwa dimana seseorang ingin menuruti kemauan yang mereka inginkan melebihi semestinya. Imam Asy Syatibi berpendapat bahwa sikap melampaui batas dapat menimbulkan dampak negatif, karena berisiko menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dianjurkan dalam agama dalam menjalankan berbagai kewajiban hukum. Salah satu contoh sikap israf adalah memamerkan kekayaan dan bersifat sombong. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, israf dapat terlihat misalnya pada kebiasaan masyarakat perkotaan yang mengonsumsi makanan berlebihan di restoran mewah semata-mata untuk gaya hidup, atau membeli ponsel terbaru setiap tahun meskipun barang lama masih berfungsi baik. Di pedesaan, praktik israf bisa muncul dalam bentuk penyelenggaraan hajatan yang melampaui kemampuan finansial keluarga hanya demi gengsi sosial. Adapun tabdzir tampak misalnya ketika seseorang membeli banyak makanan saat bulan Ramadan namun akhirnya terbuang karena tidak habis, atau ketika remaja menghabiskan uang untuk hal-hal yang sia-sia seperti membeli barang bermerek hanya untuk sekadar dipamerkan di media sosial. Dampak buruk bagi diri sendiri karena kurangnya kontrol pribadi dan sosial. Jika kontrol tersebut tidak ada, maka akan berujung pada perilaku yang melampaui batas. Salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan israf yaitu surat Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاِبْنِيۤ اٰدَمَ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Makanlah dan minumlah apa yang kamu suka, sesungguhnya yang membuat engkau salah ada dua hal, yaitu sikap berlebih-lebihan (israf) dan sikap sombong (makhilah)”. (HR. al-Bukhari)

Sedangkan kata tabdzir/pemborosan dalam bahasa Arab berasal dari kata badzara-yubadziru-tabdziiron yang dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq nya. Pengertian lain dari tabdzir adalah menggunakan/membelanjakan harta untuk hal yang tidak perlu. Semua penggunaan harta untuk sesuatu yang haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan tabdzir, dan orang yang melakukannya disebut mubadzir. Tabdzir bukan hanya tentang harta, tetapi juga mencakup perbuatan yang sia-sia. Israf dan Tabdzir merupakan suatu perilaku yang pada akhirnya berujung pada sesuatu yang sia-sia. Namun perbedaannya, Israf memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan tabdzir, karena mencakup segala hal berlebihan yang mengikuti hawa nafsu, sedangkan tabdzir hanya berlebihan dalam harta saja. Namun apabila kedua istilah ini dikaitkan, maka keduanya memiliki hubungan kausalitas, dimana yang satu menjadi sebab bagi yang lain (sebab akibat). (Yogi Imam, 2018) dalam artikelnya menyatakan gambaran sederhana dari hubungan tersebut seperti kita biasanya makan 1 piring nasi sudah kenyang, tetapi ketika kita ambil 2 piring nasi dan kita paksakan untuk menghabiskannya sehingga membuat banyak tidur dan malas beribadah maka cara seperti ini dinamakan israf. Tapi seandainya kita ambil 2 piring nasi, yang satu kita makan sedangkan satu lagi dibuang maka ini dinamakan tabdzir. Karena bahayanya kedua sifat ini maka Allah melarangnya dalam surat Al-Isra' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“(26) Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27) Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dampak dari israf dan tabdzir tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga meluas ke lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, didorong oleh gaya hidup konsumtif, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk kerusakan ekosistem, pencemaran air tanah, serta perubahan iklim. Selain itu, gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh sebagian orang menciptakan ketimpangan sosial dan memicu kecemburuan di masyarakat. Pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, justru memperburuk kesenjangan ekonomi. Lebih jauh lagi, gaya hidup konsumtif dapat mengikis nilai-nilai sosial seperti kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama, yang mengartah pada masyarakat yang lebih individualitas. Perilaku israf dan tabdzir, menyebabkan hilangnya kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih bijak dan berkelanjutan. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan tidak berlebihan.

3.2 Faktor-Faktor yang Menimbulkan Sikap Israf dan Tabdzir

Perilaku Israf dan Tabdzir dalam kehidupan dapat dipicu oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan psikologi individu, sosial, dan ekonomi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi sikap ini adalah:

A) Pengaruh lingkungan sosial

Tekanan sosial seringkali membuat seseorang merasa perlu menjaga gengsi atau status mereka di mata orang lain, sehingga mereka terpaksa mengikuti tren atau gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Di Indonesia, pengaruh lingkungan sosial makin kuat karena interaksi terjadi di ruang digital. Dengan akses internet yang luas dan setengah lebih banyak orang yang aktif mengakses sosial media, paparan konten gaya hidup, *unboxing*, dan *endorsement* hampir tidak terhindarkan. Iklan digital yang bertarget menayangkan produk berdasarkan riwayat klik, memicu *Fear of Missing Out* atau FOMO dan pembelian impulsif. Israf dan tabdzir mudah terasa wajar dalam praktik sehari-hari karena konten influencer yang secara tidak langsung mendorong gaya hidup konsumtif dan pembelian berlebihan. Selain itu, kebiasaan konsumtif yang berkembang di masyarakat, terutama karena dampak dari iklan dan promosi yang intensif, juga turut mendorong perilaku boros. (Shadrina & Sulistyanto, 2022) dalam

penelitiannya mengemukakan bahwa konten influencer dan pemasaran di media sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, termasuk kecenderungan untuk mengikuti tren konsumsi, membeli barang mewah, dan melakukan pembelian impulsif. Perilaku ini biasa kita sebut dengan perilaku hedonism, seseorang yang menganut pandangan hedonisme akan selalu berupaya mengejar kesenangan dan menjadikannya tujuan utama dalam kehidupannya di dunia. Dalam masyarakat yang memiliki kecenderungan materialistis, seseorang lebih muda tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Hal ini seringkali didorong oleh keinginan untuk menyesuaikan diri dengan tren atau memperoleh pengakuan dari lingkungan sosial mereka.

B) Kurangnya perencanaan keuangan

Tanpa adanya anggaran yang jelas, seseorang sering kali kehilangan kendali atas pengeluaran mereka, yang dapat mengakibatkan pemborosan yang tidak terencana. Ketidakmampuan untuk merencanakan dan mengatur keuangan dengan baik membuat seseorang lebih rentan terhadap pengeluaran impulsive, dimana mereka membeli barang-barang yang tidak diperlukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan pada seseorang cenderung membuat mereka tidak mampu membuat keputusan yang bijaksana terkait pengeluaran mereka.

C) Perubahan kondisi ekonomi

Harta adalah nikmat Allah dan perhiasan dalam kehidupan, namun pemborosan dan kemubaziran sangat dilarang dalam Islam. Ketika seseorang mengalami peningkatan pendapatan atau kelapangan rezeki, ada kecenderungan untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih konsumtif sebagai reaksi terhadap kondisi yang baru. Meskipun hal ini bisa dimaklumi, tidak sedikit seseorang mengalami kesulitan dalam mempertahankan pola hidup sederhana yang mereka jalani sebelumnya. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk mengalokasikan pendapatan pada barang-barang mewah yang tidak bersifat esensial, dengan asumsi bahwa hal tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha yang telah mereka lakukan.

Secara umum, perilaku israf dan tabdzir dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial, kurangnya perencanaan keuangan, serta perubahan kondisi ekonomi. Memahami faktor-faktor tersebut menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak serta sikap moderat dalam konsumsi. Melalui penguatan nilai-nilai moral agama, meningkatkan edukasi finansial, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung gaya hidup sederhana, individu dapat menghindari pola konsumsi berlebihan yang berpotensi merugikan. Dengan langkah-langkah strategis ini, tidak hanya stabilitas keuangan pribadi yang dapat terjaga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dapat terwujud.

3.3 Panduan Konsumsi Bijak dalam Islam

Konsumsi bijak dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kesederhanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Konsep konsumsi dalam Islam memiliki peran yang penting, mengingat Islam tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip utama yang harus dipegang adalah memastikan segala sesuatu yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang halal dan *thoyyib*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَأْأَهْلَ بِهِ لِعِغْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

“ Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pentignya memahami konsep Israf dan Tabdzir semakin relevan di era modern, dimana pola konsumsi sering kali didorong oleh gaya hidup materialistis. Israf dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti mengonsumsi makanan secara berlebihan atau menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Sementara itu, Tabdzir mencakup penghamburan sumber daya untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat nyata. Kedua perilaku ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Panduan konsumsi bijak dalam Islam yang sesuai dengan konsep israf dan tabdzir menekankan prinsip kesederhanaan, tanggung jawab, dan syukur atas rezeki Allah. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara proporsional, tidak melampaui batas kebutuhan, serta menghindari perilaku boros yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, pada QS. Al-Furqan: 67 mengajarkan agar pembelanjaan dilakukan secara seimbang, tidak besar pasak daripada tiang, sehingga terhindar dari *israf*. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip konsumsi yang bijak dapat diterapkan dengan menyesuaikan pengeluaran sesuai kebutuhan dan kemampuan. Caranya bisa melalui penyusunan daftar prioritas, menghindari pembelian impulsif, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan masa depan. Bagi umat Muslim, aspek halal dan thayyib juga penting diperhatikan, tidak hanya dari bahan yang dikonsumsi, tetapi juga dari proses dan dampaknya. Misalnya, memilih produk yang diproduksi secara etis, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip ini juga diperkuat oleh QS. Thaha: 81, yang mengingatkan agar umat Islam makan dari karunia rezeki Allah dengan rasa syukur tanpa melampaui batas. Dalam konteks *tabdzir*, QS. Al-Isra: 26-29 menegaskan larangan menghambur-hamburkan harta secara tidak bermanfaat dan mendorong pemenuhan kebutuhan primer keluarga, kerabat, fakir miskin, serta ibnu sabil. Dalam sebuah riwayat, Umar ibn Khattab pernah berkata, *“ Hindarilah oleh kalian kekenyangan karena makanan atau pun minuman, karena hal itu bisa merusak badan, mendatangkan penyakit, dan membuat seseorang malas mendirikan shalat. Hendaklah kalian bersikap sedang dalam makan dan minum, karena hal itu lebih baik untuk badan dan lebih jauh dari perilaku boros.”*. Diantara akibat dari ketidaktahuan terhadap syariat Islam adalah seseorang akan mengonsumsi makanan secara berlebihan. Perilaku seperti ini dapat menyebabkan penyakit obesitas dan kesulitan mengendalikan syahwat. Selanjutnya, si pelaku pun akan terjangkiti virus malas, suka menunda tugas, dan boros. (Yusri, 2020) Ada tiga hal yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim sebagai berikut:

- 1) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption (karena terdapat balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption.
- 2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukannya jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.

- 3) Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar karena mengharap ridho Allah akan digantikan berlipat lipatan. Allah SWT berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْثَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 265)

Ibnu Katsir mengatakan: “Ayat tersebut menggambarkan kondisi kebun yang senantiasa subur dan tidak pernah tandus/gersang, walaupun tidak turun hujan besar maka hujan rintik sudah cukup menyuburkannya, demikian pula amal seorang mukmin akan selalu di lipat gandakan ganjarannya. (Eka Sakti,2017) Larangan dalam pembelanjaan harta melingkupi dua macam, antara lain:

- 1) larangan bersikap kikir/bakhlil dan menumpuk harta. Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturanaturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu al-Qur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu(As salaf sholeh) membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir sebagai salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah swt yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

“Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir.” (QS. Al-Ma’arij:19)

Larangan kikir terhadap harta membuktikan dalam sifat ini menunjukkan kurangnya nilai kepekaan sosial, padahal manusia sebagai makhluk sosial (homo homini lupus) tidak hanya hidup sendiri tetapi membutuhkan pertolongan orang lain walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi. Sikap kikir akan mengarahkan manusia pada kategori orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimiliki hasil dari jerih payah sendiri tanpa sedikitpun bantuan pihak lain.

- 2) larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem kerahiban, manuisme parsi, sufuisme brahma dan sistem lainnya yang memandang dunia secara sinis.9 Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah melarang boros berwudhu dengan air walaupun berada di sungai yang mengalir.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرْفُ ؟ قَالَ : أَيْ فِي الْوَضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

“Rasulullah bertemu Sa’ad ibn Abi waqqos saat berwudhu,dan bersabda :”Kenapa engkau berlebih lebihan?“, Sa’ad bertanya:”Apakah dalam berwudhu ada sikap berlebihan?“, beliau

bersabda ;"Ya ada, walaupun engkau berwudhu di disungai yang mengalir." (HR. Ibnu Majah)

Walaupun hadits ini dianggap dha'if, tapi hadis ini menjadi acuan oleh para ulama agar tidak berlebihan dalam berwudhu, bahkan beberapa ulama menyebut hukumnya makruh jika wudhu berlebihan. Dalam hal berwudhu, Rasul pun mengajarkan kepada kita untuk secukupnya dalam menggunakan air. Sa'ad saja mendapat omelan dari nabi gara-gara boros menggunakan air. Kita tentu mempertanyakan hal ini, seolah-olah tidak masuk akal. Apalagi kalau kita berada di Indonesia, kawasan yang seolah menjadi sumurnya air. Meskipun daerah kita sedang 'kaya' air, musim hujan, seolah air tidak berhenti mengalir, maka tetap saja, ajaran untuk tidak berlebihan menggunakan air dalam berwudhu musti harus dilaksanakan. Rasul jelas bersabda:

وإن كنت على نهر جارٍ

"Meskipun kalian berada di sungai yang mengalir"

Artinya, meskipun di sumur kita masih banyak air, aliran sungai masih tak kunjung surut, tetap saja, berlebihan mengambil air wudhu bertentangan dengan sunnah Rasul. Rasul seolah ingin mengatakan bahwa penggunaan air secara berlebihan dalam wudhu merupakan hal yang kurang bermanfaat. Jika berwudhu saja dilarang berlebihan menggunakan air, apalagi untuk hal-hal lain yang kurang bermanfaat.

Didalam fikih ekonomi Umar telah mengisyaratkan dengan jelas tentang tujuan konsumsi seorang muslim, yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. (Eka Sakti, 2017) Dalam hal ini Umar berkata, *"Hendaklah kamu sederhana dalam makanan kamu; karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh daripada pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala."* Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebagian sahabat agar memperlonggar terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan berpendapat bahwa demikian itu akan lebih menguatkan dalam melaksanakan kewajibankewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar mengatakan, *"Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran; dan seseorang tidak akan binasa, melainkan jika dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya"*. Harta karunia Allah untuk manusia yang harus disyukuri. Bentuk sikap syukur kita terlihat dari sejauh mana penyikapan kita terhadap amanah tersebut. Sebagai amanah maka dipastikan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas penyikapan kita dalam pembelanjannya (*Tsumma latussalunna 'anin na'iim*). Bahkan dalam masalah harta secara khusus Rasulullah menjelaskan bahwa sese-orang akan ditanya dari mana dia mendapatkannya (*min aina iktasaba*) dan untuk apa dibelanjakan (*fii maa anfaqa*). Seorang muslim yang rasional yaitu yang beriman semestinya anggaran konsumsi ibadahnya harus lebih banyak dibandingkan anggaran konsumsi duniawinya. Karena dengan maksimumkan pencapaian kemenangan (*falah*) adalah tujuannya. Sebaliknya dengan semakin tidak rasional, maka semakin kufur sehingga semakin besar anggaran konsumsinya untuk duniawi, yang pada akhirnya menjauhkan dari menuju target falah. Sehingga membeli mobil lamborghini meskipun lalu lintas padat, banjir dan macet, membeli tas hermes yang bandrolnya hingga 1 milyar demi memamatkan gaya hidup, belanja baju di Paris demi prestise dan lain sebagainya, bukan merupakan akhlaq konsumen islami. Islam mengatur pola konsumsi umatnya dengan mengedepankan akhlaq, sehingga terjadi keseimbangan konsumsi yang komprehensif antara individu dengan masyarakat luas dan antara dunia dengan akhirat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam studi ini, ditemukan bahwa konsep israf dan tabdzir dalam konsumsi memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi Islam. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku konsumsi berlebihan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi, yang mendorong individu untuk mengadopsi gaya hidup konsumtif. Studi ini juga menyoroti bagaimana edukasi finansial dan nilai-nilai keagamaan berperan dalam membentuk pola konsumsi yang lebih bijak. Selain itu, berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti urgensi pengelolaan keuangan yang seimbang dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsep israf dan tabdzir bukan sekadar masalah individu, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Refleksi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan perilaku israf dan tabdzir adalah tekanan sosial serta kurangnya kesadaran akan pengelolaan keuangan yang baik. Individu yang hidup dalam masyarakat yang sangat konsumtif cenderung merasa terdorong untuk mengikuti pola konsumsi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, kurangnya literasi keuangan menyebabkan banyak individu tidak memiliki perencanaan finansial yang baik, sehingga mereka cenderung melakukan pengeluaran yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian konsumsi tidak hanya bisa dilakukan secara individu, tetapi juga perlu adanya dorongan dari lingkungan sosial yang lebih luas.

Perilaku konsumtif yang berlebihan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar konsekuensi bagi individu, karena turut memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Konsumsi yang tidak terkendali tidak hanya menciptakan pemborosan sumber daya alam yang berharga, tetapi juga mendorong meningkatnya tingkat utang rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan finansial baik bagi individu maupun ekonomi dalam jangka panjang. Dari sudut pandang ekonomi Islam, gaya hidup seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keseimbangan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan elemen mendasar dalam mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong pola konsumsi yang bijak sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Konsumsi yang bijak juga berperan dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis, dengan mengurangi kesenjangan sosial yang sering kali menjadi akar permasalahan dari berbagai konflik dan ketidakadilan. Dengan demikian, individu dan komunitas perlu mengambil langkah-langkah sadar dalam mengelola sumber daya mereka secara bertanggung jawab guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek ekonomi atau agama secara terpisah, sementara studi ini mencoba menghubungkan keduanya dalam satu kerangka pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara edukasi finansial dan penguatan nilai-nilai agama dalam membentuk perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas cakupan kajian tentang konsumsi dalam perspektif Islam.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah israf dan tabdzir dalam konsumsi. Dari segi kebijakan, diperlukan program edukasi finansial yang lebih luas dan sistematis, baik melalui institusi pendidikan maupun program komunitas. Dari segi konseptual, perlu adanya kampanye yang lebih kuat mengenai pentingnya hidup sederhana dan pengelolaan keuangan yang bijak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengkaji lebih lanjut dampak sosial dari perilaku konsumtif dalam konteks masyarakat yang lebih luas, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif.

5. Daftar Pustaka

- Encu M Syamsul, Lestari, A. G., Muhammad Adrian, & N. K. (2025). An Effect of Digital Payment Use on Generation Z Muslim Consumption Behavior in Majalengka Regency. *Https://Ejournal.lainpalopo.Ac.Id/Index.Php/Alkharaj/Article/View/8152*, 7(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i4.8152>
- Shadrina, R. N., & Sulistyanto, Y. (2022). *ANALISIS PENGARUH CONTENT MARKETING, INFLUENCER, DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi pada Pengguna Instagram dan Tiktok di Kota Magelang)*. 11, 1–11.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Adi, K., Prades Arianto Silondae, Achmad Abubakar, Halimah Basri, & Muh. Azka Fazakah Rifah. (2023). Perilaku Hedonis dalam al-Qur'an Studi atas Term al-Israf Q.S al-A'raf ayat 31. *Al-Mutsala*, 5(2), 425–437. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.755>
- Kajian, J., Islam, A., Wijaya, M. E., Masse, R. A., Sapa, N. Bin, Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *KONSEP ISRAF DAN TABDZIR DALAM AL-QUR'AN*. 9(1), 75–80.
- Mauluddin, M., & Habibah, N. (2022). Pola Hidup Sederhana Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2), 231–249. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1397>
- Ridwan, M., & Andriyanto, I. (2019). Sikap Boros: Dari Normatif Teks ke Praktik Keluarga Muslim. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 273–284. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.4927>
- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 26–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>
- Syafiah, D. M., & Qodariyah, L. (2022). Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 233–245.
- Syariah, P. E., Sultan, U. I. N., Muhammad, A., Kh, J., & Hasan, A. (2024). *Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies ; Umer Chapra Perspective*. 7(November), 339–349.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.